



PUTUSAN
Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Roziqin Bin Riduwan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/28 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Serayu Utara 14 Rt 001 Rw 002 Kelurahan
Bunurejo Kecamatan Blimbing Kota Malang dan Jl
W.R Supratman No 15 Rt 002 Rw 004 Kelurahan
Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Roziqin Bin Riduwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ROZIQIN Bin RIDUWAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 197 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ROZIQIN Bin RIDUWAN** dengan pidana penjara 3 (tiga) TAHUN 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- Subsidiar 7 (tujuh) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 34 (tiga puluh empat) tik/bungkus kertas alumunium foil berisi masing-masing 6 (enam) butir pil logo LL, 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 15 (lima belas) tik bungkus alumunium masing-masing 6 (enam) butir, 1 (satu) unit handphone HP merk LG warna hitam sim card XL Nomor 081907747532.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ROZIQIN Bin RIDUWAN**, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2019 bertempat di rental Plat Station Jl Rawas

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rampil Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. SAM (DPO) untuk menawarkan Pil LL (pil warna putih berlogo LL) kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. SAM (DPO) mengajak ketemuan di sebelah lapangan rampal, selanjutnya terdakwa menemui Sdr. SAM (DPO) di lapangan rampal, kemudian terdakwa bersama Sdr. SAM menuju bululawang, sesampainya di pinggir jalan bululawang terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. SAM memberikan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam berisi 846 (delapan ratus empat puluh enam) butir pil LL (pil warna putih berlogo LL), setelah itu disimpan dalam saku celana, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 19.00 Wib di rental play stasion terdakwa menjual 6 (enam) butir pil LL (pil warna putih berlogo LL) dibungkus kertas almunium foil, kepada saksi MUH ALWI ALKAFF Bin UMAR ALI, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 13.45 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Resnarkoba yaitu saksi QOSIM RIYADI dan saksi NOVA WILLIAMS didalam rumah Jl WR Supratman Kel Rampil Kec Klojen, dilakukan penggeledahan oleh saksi QOSIM RIYADI dan saksi NOVA WILLIAMS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bungkus rokok surya berisi 34 (tiga puluh empat) tik/bungkus kertas almunium foil masing-masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah bungkus rokok surya berisi 15 (lima belas) tik/bungkus kertas almunium foil masing-masing berisi 6 (enam) butir oil warna putih berlogo LL dan 1 (satu) buah handphone LG warna hitam.
- ❖ Bahwa terdakwa sebelum tertangkap pernah menjual atau mengedarkan Pil LL sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terdakwa mengedarkan 2 (dua) tik/bungkus kertas almunium foil masing-masing berisi 6 (enam) butir Pil LL (pil warna putih berlogo LL)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi MUH ALWI ALKAFF tanpa memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan seorang apoteker.

❖ Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratuim Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07258/NOF/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, AMd, berkesimpulan bahwa :

Barang bukti Nomor : 12854/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

terdakwa MUHAMMAD ROZIQIN Bin RIDUWAN, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2019 bertempat di rental Plat Station Jl Rawas Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. SAM (DPO) untuk menawarkan Pil LL (pil warna putih berlogo LL) kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. SAM (DPO) mengajak ketemuan di sebelah lapangan rampal, selanjutnya terdakwa menemui Sdr. SAM (DPO) di lapangan rampal, kemudian terdakwa bersama Sdr. SAM menuju bululawang, sesampainya di pinggir jalan bululawang terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. SAM memberikan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam berisi 846 (delapan ratus empat puluh enam) butir pil LL (pil warna putih berlogo LL), setelah itu disimpan dalam saku celana, kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg



pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 19.00 Wib di rental play stasion terdakwa menjual 6 (enam) butir pil LL (pil warna putih berlogo LL) dibungkus kertas almunium foil, kepada saksi MUH ALWI ALKAFF Bin UMAR ALI, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 13.45 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Resnarkoba yaitu saksi QOSIM RIYADI dan saksi NOVA WILLIAMS didalam rumah Jl WR Supratman Kel Rampal Kec Klojen, dilakukan penggeledahan oleh saksi QOSIM RIYADI dan saksi NOVA WILLIAMS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bungkus rokok surya berisi 34 (tiga puluh empat) tik/bungkus kertas almunium foil masing-masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah bungkus rokok surya berisi 15 (lima belas) tik/bungkus kertas almunium foil masing-masing berisi 6 (enam) butir oil warna putih berlogo LL dan 1 (satu) buah handphone LG warna hitam.

❖ Bahwa terdakwa sebelum tertangkap pernah menjual atau mengedarkan Pil LL sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terdakwa mengedarkan 2 (dua) tik/bungkus kertas almunium foil masing-masing berisi 6 (enam) butir Pil LL (pil warna putih berlogo LL) kepada saksi MUH ALWI ALKAFF tanpa memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan seorang apoteker.

❖ Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratuim Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07258/NOF/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, AMd, berkesimpulan bahwa :

Barang bukti Nomor : 12854/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

terdakwa MUHAMMAD ROZIQIN Bin RIDUWAN, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada bulan Juli Tahun 2019 bertempat di rental Plat Station Jl Rawas Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. SAM (DPO) untuk menawarkan Pil LL (pil warna putih berlogo LL) kepada terdakwa, selanjutnya Sdr. SAM (DPO) mengajak ketemuan di sebelah lapangan rampal, selanjutnya terdakwa menemui Sdr. SAM (DPO) di lapangan rampal, kemudian terdakwa bersama Sdr. SAM menuju bululawang, sesampainya di pinggir jalan bululawang terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. SAM memberikan 1 (satu) bungkus kresek warna hitam berisi 846 (delapan ratus empat puluh enam) butir pil LL (pil warna putih berlogo LL), setelah itu disimpan dalam saku celana, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 19.00 Wib di rental play stasion terdakwa menjual 6 (enam) butir pil LL (pil warna putih berlogo LL) dibungkus kertas almunium foil, kepada saksi MUH ALWI ALKAFF Bin UMAR ALI, seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 13.45 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Resnarkoba yaitu saksi QOSIM RIYADI dan saksi NOVA WILLIAMS didalam rumah Jl WR Supratman Kel Rampal Kec Klojen, dilakukan penggeledahan oleh saksi QOSIM RIYADI dan saksi NOVA WILLIAMS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah bungkus rokok surya berisi 34 (tiga puluh empat) tik/bungkus kertas almunium foil masing-masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah bungkus rokok surya berisi 15 (lima belas) tik/bungkus kertas almunium foil masing-masing berisi 6 (enam) butir oil warna putih berlogo LL dan 1 (satu) buah handphone LG warna hitam.

❖ Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratuim Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07258/NOF/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, AMD, berkesimpulan bahwa :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor : 12854/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : QOSIM RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Nova Williams Kurniadi telah menangkap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.45 Wib di rumah Jl. W.R. Supratman No. 15. Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena telah menjual pil putih berlogo LL kepada saksi MUH ALWI ALKAFF pada tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rental Plat Station Jl Rawas Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sebanyak 2 (dua) tik masin g-masing tik berisi 6 (enam) pil warna putih berlogo LL seharga Rp. 15.000,-/tik.
- Bahwa barang bukti apa saja yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan pengeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok Surya berisi 34 (tiga puluh empat) tik/bungkus kertas alumunium foil masing masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL, yang disimpan di rak televisi didalam kamar rumah terdakwa Jl. W.R. Supratman No. 15, Kel. Rampal, Kec. Klojen, Kota Malang dan 1 (satu) unit handphone HP merk LG warna hitam sim card XL Nomor 081907747532.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berloga LL tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil MAS dengan cara membeli pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Bululawang, Kab. Malang sebanyak 846 butir seharga Rp. 1.250.000,-

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau orang yang bekerja di bidang medis.

Saksi 2 : MUH. ALWI ALKAFF Bin UMAR ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.

- Bahwa saksi telah membeli pil berlogo LL kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi membeli pil berlogo LL dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli sekira pukul 10.00 Wib di rental play statio Jl. Rawas, Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang.

- Bahwa saksi membeli pil berlogo LL sebanyak 2 tik dan pertik berisi 6 (enam) butir dengan harga pertiknya Rp. 15.000,-.

- Bahwa saksi membeli pil putih berlogo LL kepada terdakwa sebanyak 10 kali tetapi waktunya saksi sudah lupa.

- Bahwa cara saksi membeli pil putih berlogo LL tersebut dengan cara : kalau saksi melewati jalan Rawas dan melihat terdakwa sedang ada di tempat tersebut, maka saksi tanya apakah ada pil LL, kalau ada saksi langsung membeli.

- Bahwa Saksi berinisiatif sendiri untuk membeli pil putih berlogo LL kepada terdakwa tanpa ditawarkan oleh terdakwa.

- Bahwa setahu saksi terdakwa bukan seorang apoteker atau medis.

Menimbang bahwa Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.

- Bahwa Keterangan terdakwa di BAP Penyidik sudah benar dan terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.45 Wib di rumah Jl. W.R. Supratman No. 15. Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang, telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo LL ;

- Bahwa setelah polisi menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok Surya berisi 34 (tiga puluh empat) tik/bungkus kertas alumunium foil masing masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL, yang disimpan di rak televisi didalam kamar rumah terdakwa Jl. W.R. Supratman No. 15, Kel. Rampil, Kec. Klojen, Kota Malang dan 1 (satu) unit handphone HP merk LG warna hitam sim card XL Nomor 081907747532.

- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil MAS pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Raya Bululawang, Kab. Malang sebanyak 846 butir seharga Rp. 1.250.000,-.

- Bahwa terdakwa telah menjual pil berlogo LL kepada saksi Muh. Alwi Alkaff MOCH. ALFIAN pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rental play statio Jl. Rawas, Kel. Rampil Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang.

- Bahwa saksi membeli pil berlogo LL sebanyak 2 tik dan pertik berisi 6 (enam) butir dengan harga pertiknya Rp. 15.000,-.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo LL, sebelumnya tidak memiliki keahlian Farmasi atau kesehatan.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok Surya berisi 34 (tiga puluh empat) tik/bungkus kertas alumunium foil masing masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL ;

- 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 15 (lima belas) tik/bungkus kertas alumunium foil yang masing masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL ;

- 1 (satu) buah handphone merk LG warna Hitam simcard XL nomor 081907747532 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.45 Wib di rumah Jl. W.R. Supratman No. 15. Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang, telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo LL ;
- Bahwa setelah polisi menangkap tersangka kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok Surya berisi 34 (tiga puluh empat) tik/bungkus kertas alumunium foil masing masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL, yang disimpan di rak televisi didalam kamar rumah terdakwa Jl. W.R. Supratman No. 15, Kel. Rampal, Kec. Klojen, Kota Malang dan 1 (satu) unit handphone HP merk LG warna hitam sim card XL Nomor 081907747532 ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil MAS pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Raya Bululawang, Kab. Malang sebanyak 846 butir seharga Rp. 1.250.000,-.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil berlogo LL kepada saksi Muh. Alwi Alkaff MOCH. ALFIAN pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rental play statio Jl. Rawas, Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang.
- Bahwa saksi Muh. Alwi Alkaff membeli pil berlogo LL sebanyak 2 tik dan pertik berisi 6 (enam) butir dengan harga pertiknya Rp. 15.000,-.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo LL, sebelumnya tidak memiliki keahlian Farmasi atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratuium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07258/NOF/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, AMd, berkesimpulan bahwa : Barang bukti Nomor : 12854/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa MUHAMMAD ROZIQIN Bin RIDUWAN dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ dengan sengaja “ adalah subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Dimana terdakwa memiliki persaman niat dan perbauatan dan telah melakukan perbuatannya itu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang/subyek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa MUHAMMAD ROZIQIN Bin RIDUWAN Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim



maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak memiliki ijin edar” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 13.45 Wib di rumah Jl. W.R. Supratman No. 15. Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang, telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo LL ;
- Bahwa setelah polisi menangkap tersangka kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok Surya berisi 34 (tiga puluh empat) tik/bungkus kertas aluminium foil masing masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL, yang disimpan di rak televisi didalam kamar rumah terdakwa Jl. W.R. Supratman No. 15, Kel. Rampal, Kec. Klojen, Kota Malang dan 1 (satu) unit handphone HP merk LG warna hitam sim card XL Nomor 081907747532 ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil MAS pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Raya Bululawang, Kab. Malang sebanyak 846 butir seharga Rp. 1.250.000,-.
- Bahwa terdakwa telah menjual pil berlogo LL kepada saksi Muh. Alwi Alkaff MOCH. ALFIAN pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib di rental play statio Jl. Rawas, Kel. Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muh. Alwi Alkaff membeli pil berologo LL sebanyak 2 tik dan pertik berisi 6 (enam) butir dengan harga pertiknya Rp. 15.000,-.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo LL, sebelumnya tidak memiliki keahlian Farmasi atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratuuium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07258/NOF/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, AMd, berkesimpulan bahwa : Barang bukti Nomor : 12854/2018/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan tidak berijin ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ROZIQIN Bin RIDUWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang yang tidak memiliki ijin edar* ";
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus rokok Surya berisi 34 (tiga puluh empat) tik/bungkus kertas alumunium foil masing masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL ;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 15 (lima belas) tik/bungkus kertas alumunium foil yang masing masing berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk LG warna Hitam simcard XL nomor 081907747532 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 04 NOPEMBER 2019, oleh DJUANTO., S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD INDARTO, SH.MHum dan MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANANG WIDODO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh HANIS ARISTYA HERMAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMAD INDARTO, SH.MHum.

DJUANTO, SH.,MH.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ANANG WIDODO,SH.,MH.